



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Isna Yusdiati**, lahir di Banjarmasin, 4 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 23 Nomor 58 RT. 004 RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Amru Roestam Pohan**, lahir di Dolok Sinumbah, 11 September 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 23 Nomor 58 RT 004 RW 002, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada Dr. Zulfina Susanti, S.H., M.Kn., dkk, semuanya Advokat pada Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar), Komplek Triwijaya Residence, Ruko Nomor 7, Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan/email: zulfina.susanti@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 267/PEN.SK/PDT/2023/PN Bjb pada tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Noorhasanah**, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 009 RW 003 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selaku pemegang saham 150 (seratus lima puluh) lembar saham PT Kalimantan Concrete Engineering (PT KCE), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Dr. Yusti Yudiawati, S.T., M.T.**, beralamat di Komplek Citra Persada Asri Jalan Lestari I Nomor 23 RT 017 RW 003,

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, selaku Komisaris Utama Perseroan, selaku pemegang saham 300 (tiga ratus) lembar saham PT Kalimantan Concrete Engineering (PT KCE), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Muhammad Rusdi, S.H.I., M.H.**, beralamat di Jalan Bauntung Komplek Bauntung Permai, Nomor B 6 RT 005, RW 003, Desa Sungai Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, selaku Direktur Utama PT Kalimantan Concrete Engineering (PT KCE), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Jony Rakhman**, beralamat di Jalan Perumahan Citraland, Blok B7 Nomor 09 RT 003 RW 021, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, selaku Direktur Perseroan PT Kalimantan Concrete Engineering (PT KCE), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Subur Suhartono**, beralamat di Komplek Kijang Mas Nomor 35 RT 011 RW 004, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, selaku Komisaris Perseroan PT Kalimantan Concrete Engineering (PT KCE), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H.**, pekerjaan Notaris wilayah Banjarmasin, berkantor di Jalan Ahmad Yani Km. 6 Nomor 560 RT 001, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selaku Notaris, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VI memberikan kuasa kepada Sri Herlina, S.H., dan Paulina Sinaga, S.H., M.H., keduanya Advokat - Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara Sri Herlina, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Batas Kota Komp. Kruing Indah Blok D Nomor 12 RT 004 RW 001, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email: adv.sriherlina@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru di bawah register Nomor 292/PEN.SK/PDT/2023/PN Bjb pada tanggal 6 November 2023, selanjutnya Tergugat I sampai dengan

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Tergugat VI secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 September 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Kalimantan Concrete Engineering (selanjutnya disingkat PT. KCE) didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan segala perubahannya sebagai anggaran dasar PT. KCE, yaitu :
 - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 21 Desember 2009, yang dibuat dihadapan HELDIAN NOOR, S.H., Notaris di Banjarbaru, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 23 April 2010 Nomor: AHU-20764.AH.01.01.Tahun 2010;
 - Kemudian dibuat akta perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 15 tanggal 18 Desember 2017, yang dibuat dihadapan HELDIAN NOOR, S.H., Notaris di Banjarbaru, yang telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0203613 tertanggal 21 Desember 2017;
 - Kemudian dibuat akta perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 64 tanggal 15 November 2018 yang dibuat dihadapan CHAIRINA MURSYADA RAZAK, S.H., M.Kn., Notaris di Banjarbaru, yang telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0267965 tertanggal 27 November 2018;
 - Kemudian dibuat akta perubahan yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 4 tertanggal 16 November 2019, yang dibuat



dihadapan TRINOVITA KRISTIPRABAWANI, S.H., M.Kn., M.H., LL.M.,
Notaris di Banjarmasin;

- Kemudian diubah lagi dalam Akta Berita Acara Rapat Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor: 03 tertanggal 08 Desember 2021, yang dibuat dihadapan DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin. Dengan Nomor AHU-AH.01.03-0487698 tertanggal 18 Desember 2021;
 - Kemudian diubah lagi dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor: 13 tertanggal 19 Januari 2022, yang dibuat dihadapan DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin.
 - Untuk terakhir kalinya dirubah dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 01 Tanggal 03 Febuari 2022 yang dibuat oleh Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin;
2. Bahwa modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) terbagi atas 1500 (seribu lima ratus) saham yang masing masing bernilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ditempatkan 50% atau sejumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan telah ditempatkan oleh para pendiri masing-masing yaitu:
- Nyonya Yusti Yudiawati (Tergugat II) sebanyak 300 saham atau sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Nyonya Isna Yusdiati (Penggugat), sebanyak 300 saham atau sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Tuan Djuhransyah sebanyak 150 saham atau sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa PT. KCE memiliki susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan 2017-2022 sebagai berikut :
1. Isna Yusdiati, S.P. selaku Komisaris (Penggugat I);
 2. Amru Roustam Pohan selaku Direktur Utama (Penggugat II);
 3. H. Djuhransyah selaku Direktur.
4. Bahwa H. Djuhransyah telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021, dan saham Almarhum H. Djuhransyah telah berubah menjadi milik Tergugat



I berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 Tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat VI menggunakan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicap oleh Lurah Angsau, Kecamatan Pelaihari Nomor 474/53/Kesmas-angsau/2021 tertanggal 08 September 2021 dan diketahui oleh Camat Pelaihari Nomor 400/201/Kesmas tertanggal 08 September 2021 yang **TELAH DI CABUT** sebagaimana surat Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 140/92/kel.Angsau/2023 tanggal 08 Agustus 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 17/G/2022/PTUN.BJM tanggal 08 September 2022 *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atas Nomor : 269/B/2022/PTUN.JKT tanggal 07 Desember 2022 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 175/ K/TUN/ 2023;

5. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 Tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat VI, susunan dewan direksi dan dewan komisaris telah berubah menjadi :
 1. Tergugat II menjadi Komisaris Utama
 2. Tergugat III menjadi Direktur Utama
 3. Tergugat IV menjadi Direktur
 4. Tergugat V menjadi Komisaris
6. Bahwa saat ini pengangkatan dewan Direksi dan Dewan Komisaris masih dalam proses hukum untuk pembatalan dikarenakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 Tanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Tergugat VI;
7. Bahwa Tergugat II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini dapat terlihat dari jangka waktu masa Tergugat II, III, IV dan V menjabat sebagai Direksi dan Komisaris yaitu sebagaimana RUPSLB tanggal 08 Desember 2021 dan sebelumnya belum pernah menjabat sebagai direksi dan komisaris;



8. Bahwa tanggal 22 Desember 2021 dilakukan bongkar paksa perusahaan oleh Tergugat II, III, IV dan V sehingga tidak adanya serah terima laporan keuangan antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat II, III, IV dan V. Namun, pada tanggal 19 Januari 2021 dilaksanakan RUPS Tahunan mengenai pengesahan sebagian laporan keuangan 2019 dan 2020 dan pembagian deviden. Sehingga, terlihat bahwa direksi dan dewan komisaris (Tergugat II, III, IV dan V) yang menjabat selama satu bulan sudah membuat laporan keuangan pada masa sebelum jabatannya. Karena laporan keuangan tahun 2019 dan tahun 2020 yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II masih berada di tangan akuntan publik yang ditunjuk perseroan. Bahwa pembagian deviden tidak bisa dilakukan tanpa adanya laporan keuangan yang menunjukkan laba perusahaan. Sehingga dengan demikian pengambilan perusahaan secara bongkar paksa dan dengan mudahnya dapat dilakukan rekayasa terhadap laporan keuangan. Sangat jelas perbuatan Tergugat II, III, IV dan V adalah perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak secara hukum untuk menahan deviden milik Penggugat I dikarenakan kedudukan Penggugat I selaku komisaris periode tahun 2018 hingga 2020 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menahan deviden milik Penggugat. Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Bahwa sebagaimana undangan rapat mengenai materi rapat mengenai "Perubahan Anggaran Dasar NIB". Akan tetapi, selama rapat tidak dibahas bahkan tidak dijelaskan didalam akta;
11. Bahwa jelas PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang merugikan Para Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Tergugat VI untuk dinyatakan Batal atau tidak sah menurut hukum;
12. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat secara tanggung renteng dan mengakibatkan kerugian yang besar terhadap Penggugat I selaku pemegang saham 40% PT. KCE sekaligus Komisaris periode 2018-2020 serta Penggugat II selaku Direktur PT. KCE periode 2018-2020, yang mana Para Tergugat tidak membuat laporan keuangan yang disahkan oleh Akta Berita Acara Rapat Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat Tergugat VI;

13. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat I berhak dan berwenang menerima terhadap deviden yang ditahan PT.KCE;
14. Bahwa dikarenakan hal tersebut Para penggugat merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil, sehingga sudah sepatutnya menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat yaitu sejumlah Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah). sehingga beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar sebesar Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) secara tanggung renteng dari dana pribadinya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa mohon pula agar Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
16. Bahwa mohon untuk operasional PT. KCE dihentikan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;
17. Bahwa menyatakan agar putusan pengadilan ini nantinya dengan sukarela dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka patut Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
18. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Banjarbaru patut menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian para Penggugat serta membayar biaya perkara;
19. Bahwa Para Penggugat juga Mohon agar Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan Serta Merta dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvorbar bij vorrad*) walaupun Para Tergugat Banding atau Kasasi.

Dalam Provisi

Bahwa dengan tidak sahnya hasil dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 Tanggal 08 Desember 2021 tersebut, yang termasuk tindakan mengganti serta memberhentikan Direktur Utama dan Komisaris, maka segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan hasil RUPS tersebut bertentangan dengan hukum, dan apabila kegiatan dari Direksi hasil RUPS tersebut tidak diberhentikan, maka Para Penggugat akan mengalami kerugian

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semakin besar dengan tindakan yang tidak sah dilakukan oleh Direksi yang baru, oleh sebab itu patut lah Para Penggugat memohon untuk dijatuhkan putusan sela, memerintahkan agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menghentikan seluruh kegiatan PT. KCE sampai putusan pokok perkara berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menetapkan, memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melakukan, menghentikan aktivitas dan/atau kegiatan apapun dan/atau melakukan operasional yang berkenaan dan/atau berkaitan dengan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2023 yang dibuat oleh Notaris Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H. (Tergugat VI) BATAL DAN TIDAK SAH SECARA HUKUM;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menyatakan Penggugat I berhak dan berwenang menerima terhadap deviden yang ditahan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE);
5. Memerintahkan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) untuk menyerahkan deviden yang sudah menjadi hak dari Penggugat I melalui Direksi PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT.KCE) kepada Penggugat I seluruhnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) atas kerugian yang ditimbulkan;
7. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
8. Menyatakan operasional PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) dihentikan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat apabila Para



Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan pengadilan ini, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

10. Menyatakan putusan pengadilan ini serta merta dilaksanakan (*uitvoerrbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat telah hadir di persidangan masing-masing diwakili oleh kuasanya tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sukmandari Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya yang telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam suatu gugatan harus dibuat secara jelas, tegas, sempurna dan dalam mengajukan gugatan juga harus sesuai dengan kaidah yang telah diatur dalam ketentuan hukum acara perdata;
2. **Pengadilan Negeri Banjarbaru Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo.**
 - a. Bahwa berdasarkan dari dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 yang mendalilkan almarhum H. DJUHRANSYAH selaku Direktur PT.



Kalimantan Concrete Engineering sekaligus pemilik 150 lembar saham PT. Kalimantan Concrete Engineering telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-0502021-0002 tertanggal 05 April 2021 dengan meninggalkan isteri dan 5 (lima) orang anak sebagai berikut:

1. NOORHASANAH (isteri);
 2. DR. YUSTI YUDIAWATI, ST., MT., (anak Perempuan kandung);
 3. ISNA YUSDIATI, SP (anak Perempuan kandung);
 4. YUDI RIZAL Bin DJUHRANSYAH, (anak laki-laki kandung);
 5. NIZAR YUDIAWAN, ST (anak laki-laki kandung);
 6. dr. RISMAYANTI (anak perempuan kandung);
- b. Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya penyelesaian yang menyangkut harta warisan terhadap orang yang beragama Islam atas harta peninggalan almarhum H. DJUHRANSYAH berupa kepemilikan 150 lembar saham PT. Kalimantan Concrete Engineering yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6301-KM-0502021-0002 tertanggal 05 April 2020, diselesaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* oleh sebab itu sepatutnya dan sewajarnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak;
3. **Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Legal Standing atau Kualifikasi (*Disqualificatoire*)**
- a. Bahwa Penggugat II bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan (**Disqualificatoire**), karena Kedudukan Penggugat II bukanlah pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan, selain itu pula tidak dijelaskan kedudukan Penggugat II dalam perkara *a quo*;
 - b. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara *a quo* adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor : 13 tertanggal 19 JANUARI 2022 yang mana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang



Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Penggugat II sebagai Direksi PT. KCE tidak pernah melaksanakan RUPS tahun buku 2019 dan tahun 2020;

- c. Bahwa Penggugat II berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) Nomor : 03 tertanggal 08 Desember 2021 oleh Notaris DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, SH., MH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0487698 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) tertanggal 18 Desember 2021 kapasitasnya bukan Direksi PT. Kalimantan Concrete Engineering;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang Penggugat II Tidak Memenuhi Legal Standing atau kualifikasi (*Disqualificatoire*), oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan seperti ini untuk ditolak;

4. Gugatan Para Penggugat Kelebihan Pihak atau *Error In Persona*.

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat kelebihan pihak atau *error in Persona*, karena menarik Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara *a quo*, pada hal Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT.Kalimantan Concrete Engineering pada tanggal 19 Januari 2022 untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat kelebihan pihak atau *error in Persona*, karena menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat VI dalam perkara *a quo* adalah dalam Jabatannya sebagai Notaris yang mendapat undangan dari Direksi PT. KCE Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering pada tanggal 19 Januari 2022;



c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang gugatan Para Penggugat kelebihan pihak atau **Error in Persona**, oleh sebab itu sepatutnya gugatan seperti ini untuk ditolak;

5. **Gugatan Para Penggugat mengandung unsur Obscuur Libel**

a. Bahwa gugatan Para Penggugat telah mengandung kekaburan (*Obscuur Libel*), ini terlihat pada dalil gugatan Para Penggugat dari point 1 s/d point 19 saling bertentangan satu dengan lainnya, satu sisi Para Penggugat mendalilkan adanya pencabutan keterangan Ahli waris dan pada sisi yang lain mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pada sisi yang lain lagi adanya tuntutan ganti rugi, tetapi tidak menjelaskan kerugian dari Para Penggugat;

b. Bahwa dalam perkara *a quo* yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat sebagai Komisaris dan Direktur Utama PT. Kalimantan Concrete Engineering yang sejak perusahaan didirikan pada tahun 2009 tidak pernah melaksanakan RUPS, kecuali pada tahun 2018 sampai dengan meninggalnya H.DJUHRANSYAH pada tanggal 30 Maret 2021 selaku pemilik 150 lembar saham pada PT. Kalimantan Concrete Engineering. Tergugat II telah mengajukan permohonan kepada Direksi PT. KCE untuk dilaksanakannya RUPS, namun tidak ditanggapi, dan juga telah mengajukan permohonan kepada Dewan Komisaris, Permohonan RUPS tersebut juga tidak ditanggapi, selanjutnya Tergugat II sebagai pemegang 300 lembar saham atau 40 % Saham PT. Kalimantan Concrete Engineering mengajukan permohonan RUPS pada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mana Permohonan Tergugat II tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 30/Pdt.P/2021/PN. Bjb pada tanggal 18 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING;



3. Menetapkan RUPS PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING, dengan agenda acara:
 - Membicarakan kedudukan saham almarhum DJUHRANSYAH pemilik dari 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan segala ketentuannya, peralihan saham kepada ahli waris atau atas kesepakatan ahli waris kepada siapa yang akan ditunjuk menggantikan kedudukan almarhum sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT. KCE dan juga selaku pemegang saham dan perubahan susunan organ Perseroan Terbatas.
 4. Memerintahkan kepada Direksi dan Komisaris untuk hadir;
 5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
 6. Membebankan biaya yang ditimbulkan dari adanya permohonan ini kepada pihak pemohon sebesar Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- c. Bahwa menjadi hak Para Pemegang saham PT. KCE untuk meminta laporan tahunan dan pertanggungjawaban Direksi dalam RUPS Tahunan dan menjadi kewajiban bagi Direksi perseroan untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sebagai pertanggungjawaban kegiatan perseroan dalam satu tahun, sebagaimana ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang temaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Direksi yang baru telah melaksanakan hal tersebut, tidak seperti Para Penggugat yang tidak tahu tanggungjawab, seolah-olah Para Penggugat meanggap diri mereka adalah pemilik tunggal PT. KCE, sehingga tidak perlu melakukan RUPS Tahunan, meniadakan hak pemegang sahamla lainnya dan mengabaikan ketentuan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.";



- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas dan terang gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), oleh sebab itu sepatutnya gugatan seperti ini untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas gugatan Para Penggugat salah alamat dan sasaran, seharusnya perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga gugatan semacam ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu gugatan yang tidak mengandung kepastian hukum, tidak cermat, tidak jelas dan kabur (obscuur libel), sehingga mengakibatkan gugatan seperti ini untuk ditolak atau setidaknya **Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** dan oleh sebab itu Para Tergugat mohon kiranya mejelis hakim yang menangani perkara ini untuk memberikan **PUTUSAN SELA** sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Dalam Provisi

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat secara tertulis di Persidangan;
2. Bahwa dalil gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya, karena Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering pada tanggal 19 Januari 2022 untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
3. Bahwa dengan sampai eksepsi ini diajukan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) Nomor : 03 tertanggal 08 Desember 2021 oleh Notaris DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, SH., MH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0487698 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) tertanggal 18 Desember 2021 tidak ada pembatalan dari Lembaga manapun, oleh sebab itu jelas dan terang gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya, oleh sebab itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya gugatan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat, kecuali atas pengakuan yang jelas tegas dan secara tertulis oleh Para Tergugat di muka persidangan;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 dan point 2 Para Tergugat tidak membantah dan menolaknya, kecuali pada point 1 garis mendatar ke 6 bukan akta perubahan, tetapi hanya RUPS Tahunan PT.Kalimantan Concrete Engineering untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 3, Para Penggugat membantah dan menolaknya, karena tidak ada periodisasi jabatan di PT.KCE yang tertuang dalam anggaran dasar Perseroan, kemudian Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Komisaris dan Direksi PT. KCE, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) Nomor : 03 tertanggal 08 Desember 2021 oleh Notaris DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, SH., MH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0487698 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) tertanggal 18 Desember 2021;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 4 Para Tergugat membantah dan menolaknya, karena Tergugat I adalah sebagai Wakil Ahli Waris dari Almarhum H.DJUHRANSYAH selaku pemegang 150 lembar saham PT. Kalimantan Concrete Engineering, sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) Nomor : 03 tertanggal 08 Desember 2021 oleh Notaris DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, SH., MH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0487698 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) tertanggal 18 Desember 2021;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada Point 4 yang mendalilkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh NORHASANAH dan 3 (tiga) orang anaknya yang bertanda tangan Telah Dicaput adalah dalil yang menyesatkan dan penuh rekayasa, karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 17/G/2022/PTUN.BJM pada tanggal 8 September 2022 dalam amar putusannya pada Point 2 : "Menyatakan Batal Pengesahan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Angsau, Kecamatan Pelaihari Nomor : 474/53/Kesmasyangsau/2021 tertanggal 08 September 2021 dan diketahui oleh Camat Pelaihari Nomor : 400/201/Kesmasy tertanggal 08 September 2021" yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara hanya pengesahan dari Lurah Angsau dan Camat Pelaihari, bukan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Tergugat I dan 3 (tiga) orang anaknya yang bertanda tangan;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 Para Tergugat tidak membantah dan menolaknya;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 6 Para Tergugat membantah dan menolaknya, karena sampai dengan jawaban ini diajukan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) Nomor : 03 tertanggal 08 Desember 2021 oleh Notaris DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, SH., MH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0487698 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) tertanggal 18 Desember 2021 tidak ada pembatalan dari Lembaga manapun, Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Bjb yang diajukan oleh Penggugat I telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 11 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2. 206.000,00 (dua juta dua ratus enam ribu rupiah).

8. Bahwa Penggugat I atas nama ISNA YUSDIATI kemudian mengajukan Upaya Hukum Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Bjb pada tanggal 11 Agustus 2022, telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada tanggal 20 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Agustus 2022 Nomor : 83/Pdt.G/2021/PN Bjb yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 7 Para Tergugat membantah dan menolaknya, karena Direksi dan Dewan Komisaris hanya melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Selain itu pula Laporan Keuangan PT.KCE untuk tahun 2019 dan tahun 2020 yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri, sudah diserahkan oleh Penggugat II sehingga telah tersedia, tetapi belum pernah disampaikan pertanggungjawabannya kepada Para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Selanjutnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 19 JANUARI 2022 tersebut, Para

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Penggugat telah di undang untuk hadir mempertanggungjawabkan segala kegiatan perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 termasuk pertanggungjawaban terhadap Laporan Keuangan tersebut, tetapi Para Penggugat tidak hadir dalam RUPS Tahunan tersebut;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 8, Tergugat II, III, IV dan V membantah dan menolaknya, karena pada tanggal 22 Desember 2021 Tergugat II, III, IV dan V datang ke PT. KCE menyampaikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) Nomor : 03 tertanggal 08 Desember 2021 oleh Notaris DR. BAMBANG SYAMSUZAR OYONG, SH., MH., yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0487698 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. KALIMANTAN CONCRETE ENGINEERING (PT. KCE) tertanggal 18 Desember 2021 dan meminta pada Para Penggugat untuk menyerahkan secara baik-baik Pengelolaan PT. KCE pada Direksi yang baru, tetapi Para Penggugat menolaknya dan malah memanggil pihak kepolisian dan TNI AU untuk mengusir paksa Tergugat II, III, IV dan V untuk meninggalkan PT. KCE, namun Tergugat II, III, IV dan V tetap bertahan, karena telah memiliki legalitas sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT.KCE. Kemudian Para Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan PT. KCE tanpa ada penyerahan pengelolaan maupun administrasi PT. KCE, bahkan membawa serta seluruh staf administrasi PT.KCE. Akan tetapi pada akhir bulan Desember 2021 Para Penggugat melakukan penyerahan atas berbagai dokumen perseroan termasuk penyerahan Laporan Keuangan tahun 2019 dan tahun 2020. Dengan demikian jelas dan terang tidak ada pengambilan secara paksa PT.KCE dari Para Penggugat. Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2021 di Pukul 14.30 Wita, Penggugat II justru melakukan penarikan cek tunai sebesar 1.3 Milyar di 3 (tiga) bank yaitu Bank Mandiri Cabang Banjarbaru sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), BNI Cabang Banjarbaru sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Bank Kal-Sel Cabang Banjarbaru sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) padahal Penggugat II telah mengetahui sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT.KCE;
11. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 9 Tergugat I dan Tergugat II membantah dan menolaknya, karena RUPS Tahunan



menetapkan untuk menahan Dividen Penggugat I, karena menunggu selesainya persoalan hukum (pidana atau perdata) bagi Para Penggugat, selain itu Penggugat I mempunyai Piutang Istimewa yang dikeluarkan Penggugat II tanpa melalui RUPS sebesar Rp. 5.458.025.460,83 yang belum ada pertanggungjawabannya. Bahkan piutang istimewa tersebut pada awalnya atas nama Penggugat II (A. Roestam Pohan) sebagaimana Laporan Keuangan PT. KCE Per 31 Desember 2020 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik “Drs. Sjarifudin Chan” yang kemudian piutang istimewa tersebut berubah ke atas nama Penggugat I (Isna Yusdiati) sebesar Rp.6.436.990.592,- sebagaimana Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang dibuat oleh Effendy dan Rekan, selain itu pula Penggugat II (A. Roestam Pohan) masih mempunyai piutang istimewa sebesar Rp. 918.527.126,- ditambah hutang atas nama Ibu Tri Mulyati sebesar Rp.632.566.266,- yang sebenarnya hutang Penggugat II (A. Roestam Pohan). Kemudian belum adanya kejelasan perubahan omset dan laba perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020, karena antara Laporan Keuangan (Kompilasi) dan Laporan Keuangan (Audit) yang dibuat oleh Para Penggugat berbeda hasil yang sangat signifikan dan sangat merugikan Tergugat I dan Tergugat II. Para Penggugat juga pernah menahan Dividen Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan permasalahan hukum, karena Tergugat II mengajukan gugatan Perdata, oleh sebab itu Tergugat I dan Tergugat II tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum pada Penggugat I;

12. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 10 Tergugat VI membantah dan menolaknya, karena dalam perkara *a quo* adalah dalam Jabatannya sebagai Notaris yang mendapat undangan dari Direksi PT. KCE untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Dengan demikian kapasitas Tergugat VI sebagai Notaris pembuat Berita Acara dalam RUPS tahunan tersebut. NIB adalah kewajiban



perseroan untuk memilikinya, sehingga perubahan anggaran Dasar hanya berupa penyesuaian yang mengacu pada ketentuan pemerintah tanpa merubah maksud dan tujuan perseroan. Justru para Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban perseroan untuk memiliki NIB dan seluruh perijinan lainnya perseroan pun sengaja dimatikan oleh Para Penggugat. Dengan demikian tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk di tolak;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 dan point 12, Para Tergugat membantah dan menolaknya, karena dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022 adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, selain itu pula sudah tersedia Laporan Keuangan yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri. Dengan demikian tidak ada Perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat untuk di tolak;
14. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 13, Para Tergugat membantah dan menolaknya, karena RUPS Tahunan telah menetapkan untuk menahan Dividen Penggugat I dan menunggu sampai selesainya persoalan hukum (pidana atau perdata) bagi Para Penggugat, hal seperti ini juga pernah dilakukan oleh Para Penggugat menahan Dividen Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan permasalahan hukum, sebagaimana jawaban Para Tergugat pada point 11;
15. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada point 14, Para Tergugat membantah dan menolaknya, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat yang dilakukan oleh Para Tergugat, malah Para Penggugat yang telah melakukan penggelapan uang perusahaan sedemikian rupa dengan nilai yang sangat fantastis kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) sejak kurun waktu dari tahun 2018 s/d 2020,



sebagaimana hasil Audit Investigasi dari Kantor Akuntan Publik Gemi Ruwanti tertanggal 21 Februari 2021 dan pada tahun 2021 PT.Kalimantan Concrete Engineering mengalami kerugian sebesar Rp. 1.742.500.871.- (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) sebagaimana Laporan Kompilasi Keuangan dari Kantor Jasa Akuntansi "ABDUL KADIR & REKAN tertanggal 31 Desember 2021 yang diakibatkan dari adanya penerapan manajemen perusahaan dalam perusahaan di PT. KCE oleh Para Penggugat (Komisaris dan Direktur Utama), oleh sebab itu Para Tergugat menolak dengan tegas untuk membayar kerugian sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) pada Para Penggugat;

16. Bahwa Para Tergugat menolak dilakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Para Tergugat dan seluruh asset PT. KCE baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 15, selain tidak berdasar juga tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum;
17. Bahwa Para Tergugat menolak dilakukan penggantian operasional PT. KCE, sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 16, selain tidak berdasar juga tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum;
18. Bahwa juga Para Tergugat menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dahulu, karena dalil Para Penggugat pada point 17 dan poin 19 tidak pernah dijanjikan sebelumnya, maka beralasan dipertimbangkan untuk dikesampingkan. Selain itu pula Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat selebihnya, karena tidak berdasar dan tidak relevan untuk ditanggapi oleh karenanya cukup dengan hanya menolaknya saja;
19. Bahwa beralasan hukum, apabila gugatan Para Penggugat ditolak, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat, sebagaimana dalil Para Penggugat pada point 18;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Gugatan Para Penggugat harus ditolak setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, karena Para Tergugat tidak ada yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete pada tanggal 19 Januari 2022 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. KCE, karena yang sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut adalah Para Penggugat sendiri.

Maka : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarbaru c.q. Majelis Hakim yang terhormat yang menangani perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat selain isinya mengenai bantahan dalam pokok perkara juga memuat adanya eksepsi mengenai kompetensi absolut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering berkedudukan di Kota Banjarbaru Nomor 54 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Heldian Noor, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Notaris Heldian Noor, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



3. Fotokopi dari Asli Surat tanggal 2 Agustus 2018 perihal Meminta Diadakan RUPS Luar Biasa dengan Agenda Tunggal Pemberhentian Komisaris Utama PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT KCE), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat tanggal 24 September 2018 perihal Menyusul Surat tanggal 2 Agustus 2018, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat PT Kalimantan Concrets Engineering Nomor 018/KCE-SK/IX/2018 perihal Panggilan/Undangan RUPS Luar Biasa PT KCE, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 64 tanggal 15 November 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Chairina Muryada Razak, S.H., M.Kn., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Tahunan PT Kalimantan Concrets Engineering Nomor 04 tanggal 16 November 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Trinovita Kristiprabawani, S.H., M.Kn., LL.M., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat tanggal 15 Juli 2021 perihal Permohonan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrets Engineering (KCE), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Bjm tanggal 12 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Bjb tanggal 18 Oktober 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat tanggal 22 November 2021 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;



13. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2022/PTUN.Bjm tanggal 8 September 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 269/B/2022/PT.PTUN JKT tanggal 7 Desember 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Asli Putusan Nomor 175/K/TUN/2023 tanggal 21 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Asli Surat Kelurahan Angsau Nomor 140/92/Kel.Angsau/2023 tanggal 8 Agustus 2023 perihal Pencabutan Surat Keterangan Ahli Waris, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Pih tanggal 31 Agustus 2021, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/130/IX/2023/SPKT/POLDA KALSEL tanggal 26 September 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda bukti P-3 sampai dengan P-5 dan bukti P-8 sampai dengan bukti P-11, bukti P-13 sampai dengan bukti P-18 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-12, dan P-19 aslinya tidak diperlihatkan melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi dan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Supriyanto**

- Bahwa Saksi bekerja di PT Kalimantan Concrete Engineering (PT KCE) dari tahun 2009 sampai dengan 2019, awalnya sebagai *welder*/tukang las, kemudian menjadi Kepala Divisi Teknik, selanjutnya tahun 2015-2019 jabatan terakhir Saksi sebagai Wakil Manajer Teknik PT KCE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT KCE berdiri tahun 2009 dan didirikan oleh almarhum H. Djuhransyah;
- Bahwa awal mula PT KCE didirikan susah payah, namun makin lama



makin berkembang karena banyaknya proyek;

- Bahwa pada tahun 2009, yang menjabat sebagai Direktur Utama adalah Penggugat II;
- Bahwa Saksi berhenti dari PT KCE pada tahun 2019 karena sudah tidak nyaman dengan kondisi yang ada, kemudian Saksi melamar di perusahaan baru milik Penggugat II;
- Bahwa perusahaan baru milik Penggugat II bergerak di bidang yang sama dengan PT KCE;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembagian warisan saham almarhum H. Djuhransyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ahli waris almarhum H. Djuhransyah ada 5 (lima) orang, yaitu Ibu Yusti (Tergugat II), Ibu Isna (Penggugat I), Om Rizal, Om Iwan dan Ibu Risma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Penggugat I memiliki utang di PT KCE;
- Bahwa terkait pembagian waris, seharusnya yang menjadi ahli waris berlima dengan kesepakatan Komisaris PT KCE;
- Atas kesepakatan Komisaris dikarenakan hak waris perusahaan karena perusahaan diganti posisi kedudukannya berdasarkan rapat komisaris;
- Ahli warisnya dari perusahaan, bukan perorangan;
- Bahwa pada tahun 2019, Saksi mengajukan surat pengunduran diri kepada Penggugat II;
- Bahwa Saksi melamar di PT Narhina Beton Sejahtera (PT NBS) sekitar tahun 2019, karena Saksi setelah mengundurkan diri dari PT KCE sekitar bulan Maret 2019, Saksi sempat tidak bekerja selama 3 (tiga) bulanan, baru pada bulan Juni tahun 2019 Saksi bekerja di PT NBS;
- Bahwa Saksi melamar di PT NBS karena dikatakan oleh *security* perusahaan tersebut milik Penggugat II, namun Saksi tidak mengetahui siapa direktur utamanya;
- Bahwa baik PT KCE maupun PT NBS sama-sama bergerak di bidang produsen tiang beton/pancang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait RUPS PT KCE pada tanggal 8 Desember 2021 maupun RUPS PT KCE tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa pada tahun 2019 ada persetujuan Komisaris dan melebar kemana-mana, sehingga Saksi pikir lebih baik mengundurkan diri



daripada dipecat;

- Bahwa yang berseteru yaitu Tergugat II, isteri almarhum H. Djuhransyah (Tergugat I), dan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Putusan MA Nomor 382, RUPS tahun 202, pembagian waris internal di PT KCE, serta pemegang saham PT KCE saat ini;
- Bahwa Saksi mendengar ada deviden yang ditahan oleh Tergugat, deviden milik Tergugat II, Saksi mengetahui dari orang kantor saat masih bekerja di sana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah deviden yang ditahan dan melalui mekanisme apa ditahannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, deviden itu pembagian keuntungan perusahaan untuk komisaris saja, bukan pemegang saham;

2. **Saksi Vera Annisa**

- Bahwa Saksi bekerja di PT KCE sejak tahun 2013 sampai tahun 2021 sebagai staf keuangan;
- Bahwa pada tahun 2019, Direktur PT KCE adalah almarhum H. Djuhransyah, sedangkan Direktur Utama adalah Penggugat II;
- Bahwa komisaris awal adalah Tergugat II, setelah ada perubahan menjadi Penggugat I;
- Bahwa Tergugat II menjadi Komisaris dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa seingat Saksi, ada satu sampai dua kali pembagian deviden di PT KCE kira-kira tahun 2020;
- Bahwa awal Saksi bekerja, kondisi PT KCE ada dapat proyek besar dan dari tahun ke tahun omsetnya makin membaik dan tidak ada masalah keuangan;
- Bahwa selama Saksi bekerja, kondisi keuangan PT KCE sehat, peredaran uang lancar, walaupun ada hutang di bank tetapi sebanding dengan pemasukan setiap tahunnya dan aset-aset PT KCE;
- Bahwa almarhum H. Djuhransyah meninggal tahun 2020, ahli warisnya Noorhasanah (Tergugat I), Yusti Yudiawati (Tergugat II), Isna Yusdiati (Penggugat I), Yudi Rizal, Nizar Yudiawan, dan Rismayanti;
- Bahwa komposisi kepemilikan saham Tergugat II dan Penggugat I di awal masing-masing persentase sahamnya 30% (tiga puluh persen) dan H. Djuhransyah memiliki 40% (empat puluh persen);
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-6, tetapi tidak mengetahui



apakah Tergugat II menerima akta tersebut atau tidak;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-10 dan P-12, namun Saksi tidak mengetahui bukti P-7;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Penggugat tidak pernah menahan deviden Tergugat I dan Tergugat II karena memang tidak ada pembagian deviden;
- Bahwa terkait bukti P-12, saat itu Saksi sebagai notulis, Akta Nomor 03 tanggal 8 Desember 2021 tentang peralihan saham tersebut cacat hukum karena pada saat RUPS yang bertempat di PT KCE, pimpinan rapat harusnya Direktur Utama yaitu Penggugat II, belum ada penetapan ahli waris dan tidak tercapai kuorum sehingga Penggugat II dan Penggugat I selaku pemegang 40% saham *walkout*, sedangkan pemegang saham lain yang hadir pada saat itu hanya Tergugat II (pemegang 40% saham)
- Bahwa Para Penggugat *walkout* karena sebelumnya sudah ada keributan antara Penggugat II dengan Tergugat II tentang pimpinan rapat, sebelum rapat dimulai Tergugat II sudah menduduki kursi pimpinan;
- Bahwa pada saat itu ada notaris yang hadir atas permintaan Tergugat II;
- Bahwa menurut undangan RUPS, yang diundang adalah pemegang saham dan direktur utama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perkara ini mengenai pembagian deviden yang ditahan;
- Bahwa bukti P-12 terkait perubahan tentang peralihan saham 20% dari almarhum H. Djuhransyah ke Tergugat I serta perubahan direksi, Tergugat III menjadi Direktur Utama, dan Tergugat IV sebagai Direktur PT KCE;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat I ada piutang di PT KCE pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat I pernah mengajukan piutang ke PT KCE, setelah disetujui oleh Direktur Utama baru kemudian dibuatkan pencairannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permintaan piutang tersebut tidak melalui RUPS, untuk pengajuan pinjam-meminjam dalam akta pendirian hanya perlu persetujuan oleh Direktur Utama dan Komisaris;
- Bahwa saksi lupa berapa nominal piutang tersebut;
- Bahwa yang hadir pada saat rapat Akta Nomor 03 Tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yaitu Penggugat II sebagai Direktur Utama, Penggugat I selaku Komisaris dan pemegang saham 40%, Ibu Ana selaku perwakilan ahli waris Penggugat I, Bapak Yudi Rizal selaku ahli waris, Tergugat II selaku Pemegang Saham 40%, Tergugat III selaku perwakilan Tergugat I dan Rismayanti, Tergugat VI selaku Notaris, dan 1 (satu) orang lagi Saksi tidak kenal;

- Bahwa jumlah saham Tergugat I setahu Saksi 20% (dua puluh persen), namun berapa jumlah lembar sahamnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa jumlah saham Tergugat II setahu Saksi 40% (empat puluh persen), namun berapa jumlah lembar sahamnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi berhenti dari PT KCE pada tahun 2021 atas kesadaran sendiri dan ada surat pengunduran dirinya;
- Bahwa pada terakhir bekerja tanggal 21 Desember 2021, pada saat itu Tergugat II dan Tergugat III datang dan Penggugat II diminta keluar dari PT KCE;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021, Saksi ada mengambil uang di Bank Mandiri pakai cek tunai yang jumlahnya lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa Saksi mengambil uang atas perintah Penggugat I untuk pembayaran hutang PT KCE;
- Bahwa mengambil uangnya terpisah-pisah, Saksi di Bank Mandiri, Supiatin dan Maisyarah di Bank Kalsel dan BNI;
- Bahwa ada rangkuman resmi pada saat Saksi mengambil uang dengan nominal tersebut;
- Bahwa peruntukannya jelas dan untuk selisihnya Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan ke rekening PT KCE di Bank Kalsel tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa terkait bukti T-25, setahu Saksi Penggugat I pernah membayar, sedangkan untuk Penggugat II Saksi lupa;
- Bahwa bukti T-16, T-17, T-18, dan T-19 Saksi yang mengantarkan dan menyerahkan kepada direksi yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait RUPS sebagaimana Akta Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa dividen yang ditahan milik Penggugat I, ditahan oleh siapa dan alasan kenapa ditahan Saksi tidak tahu;
- Bahwa mekanisme pembagian dividen di PT KCE yaitu keuntungan perusahaan dibagi kepada pemegang saham melalui RUPS;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berapa jumlah dividen yang ditahan Saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah berhenti dari PT KCE, mulai Januari 2022 Saksi bekerja di PT Narhina Beton Sejahtera (PT NBS) yang bergerak di bidang tiang pancang/pondasi, sama seperti PT KCE;
- Bahwa direktur utama PT NBS adalah Penggugat I, sedangkan siapa komisarisnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, semua kunci pintu di PT KCE diganti;
- Bahwa jumlah karyawan di PT KCE sekitar 100an orang, setelah kejadian tersebut ada yang bertahan dan ada yang keluar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang keluar atas inisiatif sendiri sekitar 15 (lima belas) orang dan kemudian kebanyakan melamar ke Penggugat II di PT NBS;

3. Saksi Mutiah Rahmanidha

- Bahwa Saksi bekerja di PT KCE sejak tahun 2019 di bagian keuangan menggantikan Vera;
- Bahwa pada tahun 2019, asset dan omset PT KCE meningkat cukup besar;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah di PT KCE antara pemilik perusahaan yaitu antara Penggugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa masalahnya terkait pembagian dividen tahun 2019;
- Bahwa Saksi berhenti dari PT KCE pada pertengahan tahun 2021 atas kemauan sendiri karena suasana tidak nyaman di lingkungan PT KCE saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan struktur perusahaan;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari orang-orang bahwa ada dividen tahun 2022 milik Penggugat I yang belum dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait RUPS tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-25, T-16, T-17, T-18, dan T-19;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I mengambil piutang istimewa dan sepengetahuan Saksi belum lunas;

4. Ahli Dr. Hj. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum

- Bahwa mekanisme RUPS merupakan kekuasaan tertinggi suatu perusahaan. Dimana RUPS menjadi pengendali beroperasinya suatu Perseroan Terbatas (PT) dimana RUPS berdasarkan ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dilakukan



setahun sekali;

- Bahwa RUPS dan RUPSLB pada dasarnya sama saja, tetapi yang membedakan adalah RUPS berdasarkan Pasal 86 UU PT dilakukan setahun sekali, sedangkan RUPSLB pelaksanaannya tidak ditentukan dan agendanya adalah yang sifatnya kepentingan persero;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan RUPS adalah ada agenda yang sudah jelas untuk dibicarakan, mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perusahaan seperti undangan yang dilaksanakan 15 (lima belas) hari sebelumnya dan mengenai keabsahan atau kekuatan hukum yang mengikat atau sah secara hukum berdasarkan Pasal 86 UU PT adalah adanya kourum dalam RUPS/RUPSLB tersebut;
- Pelaksanaan RUPSLB bisa saja dilaksanakan tanpa Penetapan Pengadilan. Tetapi ada juga suatu keadaan dimana RUPSLB dimohonkan para pemegang saham ke Pengadilan. RUPS dilaksanakan oleh direktur perusahaan. Oleh UU PT memberikan kemungkinan kepada pemegang saham selain direktur perusahaan untuk mengadakan RUPSLB dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa yang hadir dalam RUPS dan RUPSLB adalah direktur, komisaris, dan pemegang saham;
- Bahwa apabila salah satu organ perusahaan, yaitu Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham tidak hadir apakah RUPS/RUPSLB dalam hal ini tidak terjadi kourum, maka berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU PT, maka RUPS/RUPSLB tersebut harus diulang;
- Bahwa yang memimpin pelaksanaan RUPS adalah direktur, karena yang menyelenggarakan RUPS adalah direktur berdasarkan UU PT;
- Bahwa pada dasarnya direktur, komisaris dan pemegang saham memiliki hak suara dalam RUPS, kecuali kalau adanya peralihan saham dalam suatu perusahaan. Misalnya peralihan saham dari A ke B. maka tidak otomatis B pemegang saham baru mendapat hak suara. Hal ini berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 UU PT bahwa apabila terjadi peralihan saham, maka pemegang saham belum memiliki hak suara dalam RUPS yang akan datang. Ada mekanisme dalam UU PT untuk dipenuhi, yaitu membuat Akta Peralihan Saham dan dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM sekian hari dengan batas waktu tertentu serta kemudian di muat dalam Daftar Pemegang Saham. Setelah dimuat dalam daftar tersebut, barulah pemegang

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham baru tersebut mempunyai hak suara. Untuk pengusulan daftar pemegang saham dilakukan oleh direktur perusahaan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 UUP sifatnya wajib diusulkan oleh direktur kepada Kementerian Hukum dan HAM. Pemegang Saham merupakan organ yang sangat penting, sehingga apabila terjadi peralihan saham kepada orang lain, baik karena adanya kematian dan warisan, maka peralihan tersebut akan dibuat oleh direktur dan kemudian dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan pelaporan ini agar pemegang saham baru ini dicantumkan namanya dalam daftar pemegang saham. Kalau elum dicantumkan, maka pemegang saham belum mempunyai hak suara;
- Bahwa apapun itu baik RUPS ataupun RUPSLB harus berdasarkan UU PT. AD/ART suatu perusahaan pun apabila bertentangan dengan UU PT maka yang harus dirubah atau disesuaikan adalah AD/ART tersebut. Misalnya mengenai kuorum dalam RUPS/ RUPSLB, dalam Pasal 86 UU PT sudah mengatur mengenai kuorum, yaitu minimal $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{2}+1$. Apabila ada AD/ART suatu perusahaan membolehkan kuorum kurang dari $\frac{1}{2}$, maka AD/ART tersebutlah yang harus dirubah sesuai dengan UU PT;
- Bahwa terkait pelaksanaan amar putusan sebagaimana bukti P-10 yaitu peralihan saham dan perubahan direksi, sepatutnya tidak dilakukan dalam satu waktu. Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, didalam peralihan saham terdapat mekanismenya dalam ketentuan UU PT. mulai dari pembuatan dokumen Akta Peralihan Saham oleh direktur, pelaporan dokumen tersebut ke Kemenkum dan HAM untuk kemudian didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham. Apabila sudah tercantum dalam Daftar Pemegang Saham barulah pemegang saham baru tersebut mempunyai hak suara dalam RUPSLB untuk mengganti/merubah direksi. Apabila kedua hal tersebut dilaksanakan dalam satu waktu, dalam hal ini saya berpendapat ini adalah Penyelundupan Hukum, karena ada mekanisme yang dilanggar/missing dan tidak dibenarkan dalam UU PT;
- Bahwa terkait pemegang saham yang meninggal dunia, secara normatif ahli waris wajib hadir, tetapi ahli waris dapat saja menguasakannya karena pada dasarnya hanya mewakili ahli waris saja, namun hak suaranya belum timbul pada saat itu. Ada



mekanisme peralihan saham yang belum dilakukan oleh pemegang saham baru tersebut;

- Bahwa dikaitkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Bjb., bahwa membolehkan melakukan RUPSLB mengenai peralihan saham berdasarkan ahli waris dan secara normatif para ahli waris wajib hadir. Permasalahannya siapa saja para ahli waris yang wajib hadir dalam RUPSLB tersebut. Menurut sistem hukum kita, penentuan ahli waris harus berdasarkan Fatwa Waris, maka berdasarkan putusan pengadilan agama itulah dapat ditentukan siapa siapa saja ahli waris yang wajib hadir dalam RUPSLB tersebut. Berkaitan dengan Putusan Nomor 382/Pdt.G/2021/PA Pih jo. Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA BJM., artinya sampai RUPSLB tersebut tidak ada dokumen formal yang dapat menentukan siapa siapa saja yang menjadi ahli waris;
- Bahwa surat keterangan waris dari Lurah dimana peruntukannya untuk Taspen, maka tidak pada tempatnya ini dijadikan dasar RUPSLB. Karena dari tanggal terbitnya surat 474 ini pada tanggal 8 September 2021, sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 37/Pdt.G/2021/PTA.Bjm Tanggal 12 Oktober 2021. Sehingga menurut sistem hukum kita untuk penentuan ahli waris memakai Fatwa Waris berdasarkan putusan pengadilan agama. Sedangkan yang kedua di dalam klausul surat keterangan waris dari Lurah nomo 474 itu sendiri dalam klausulnya jelas menyatakan bahwa surat ini untuk kepentingan TASPEN. Sehingga surat 474 ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar didalam penetapan ahli waris dalam hal pembagian warisan;
- Bahwa menurut Ahli, karena dibuat berdasarkan dokumen yang tidak sepantasnya, maka Akta Nomor 03 Tanggal 08 Desember 2021 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta cacat hukum formil;
- Bahwa karena akta sebelumnya sudah cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka akta baru yang dibuat berdasarkan atau bergantung pada Akta 03 ini juga cacat hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa secara normative, deviden tidak dapat ditahan karena merupakan hak dari pemegang saham dan ditentukan dalam AD/ART, sehingga sejatinya tidak dapat ditahan;



- Bahwa berdasarkan UU PT di lakukan pembagian deviden setiap tahunnya, kecuali didalam AD/ART suatu perusahaan ditentukan lain sepanjang tidak bertentangan dengan UU PT. Misalnya pembagian deviden dilakukan 10 (sepuluh) tahun sekali. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan UU PT. Namun, misalkan dalam AD/ART pembagian dilakukan setahun 2 (dua) kali, maka diperbolehkan;
- Bahwa pada dasarnya deviden adalah hak, maka perbuatan tidak memberikan hak orang lain dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa dalam UU PT yang melaksanakan RUPSLB adalah direktur dan komisaris. Kalau ada permohonan RUPSLB dari pemegang saham yang melaksanakannya juga direksi. RUPSLB dapat dilaksanakan apabila terjadi permasalahan yang patut untuk diadakan RUPSLB, misalnya ada pemegang saham yang meninggal dunia. Apabila direktur dan komisaris tidak mengadakan RUPSLB dan terjadi *deadlock* dengan pemegang saham, maka UU PT memberikan jalan keluar yaitu pemegang saham dapat mengajukan permohonan RUPSLB kepada pengadilan. Apabila Penetapan pengadilan memperbolehkan untuk RUPSLB, maka dipersilahkan untuk melakukan RUPSLB. Akibat hukumnya bagi direktur dan komisaris perusahaan tersebut tidak ada;
- Bahwa apabila sudah ada Penetapan pengadilan, maka harus dilaksanakan RUPSLB. Sedangkan mengenai mekanismenya kembali ke ketentuan Pasal 86 UU PT, yaitu dalam RUPS/RUPSLB dipimpin/dilaksanakan oleh direktur;
- Bahwa apabila dalam suatu RUPSLB direktur dan komisaris tidak hadir, maka RUPSLB tidak dapat dilaksanakan atau harus diulang;
- Bahwa apabila seseorang menjabat sebagai seorang direktur atau komisaris di Perusahaan A misalnya. Kemudian dia menjabat direktur atau komisaris di Perusahaan B itu tidak apa apa kalau menurut saya dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kalau hal tersebut dilakukan tidak ada unsur melawan hukum. Misalnya dia memakai fasilitas perusahaan asal saya kira harus diukur terlebih dahulu dampak dari pemakaian fasilitas tersebut terhadap perusahaan asal. Beda halnya apabila direksi atau komisaris tersebut mencuri uang perusahaan;
- Bahwa mengenai mekanisme peminjaman uang harus dikembalikan



kepada AD/ART. Apabila AD/ART perusahaan tersebut memperbolehkan peminjaman hutang bagi direksi dan komisaris dengan nilai pinjaman tersebut lebih besar dari modal penyertaannya maka boleh saja. Saya tidak bisa menilai AD/ART perusahaan karena bukan orang perusahaan. Operasionalisasi suatu perusahaan dilegalisasi dalam RUPS dan berada dalam kerangka AD/ART yang dibentuk para pihak;

- Bahwa kuorum RUPS adalah peserta RUPS/RUPSLB yang terdiri dari direktur, komisaris dan pemegang saham yang dihitung berdasarkan dari jumlah saham yang dimilikinya;
- Bahwa kuorum minimal $\frac{1}{2}+1$ dihitung dari jumlah peserta yang hadir tersebut dan jumlah saham yang dimiliki;
- Bahwa pemegang saham baru belum punya hak suara diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU PT, sehingga berdasarkan pasal tersebut bahwa Ahli berpendapat pemegang saham baru tidak serta-merta menjadi pemegang saham sehingga belum punya hak suara. Harus ada prosedur yang harus dilalui ahli waris sehingga menjadi pemegang saham dan terdaftar dalam Daftar Umum Pemegang Saham;
- Bahwa akta pemindahan saham yang dibuat oleh direktur harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagai suatu prosedur administrasi, dimana hal ini sebagai bukti formal telah terjadi suatu peralihan saham. Ini menjadi legalitas bagi sah/tidaknya suatu RUPS/RUPSLB;
- Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 30/Pdt.P/2021/PN.Bjb Tanggal 18 Oktober 2021 yang dalam amarnya menyebutkan dala RUPSLB tersebut ada 2 (dua) agenda, yaitu pembagian saham kepada ahli waris dan pergantian direksi perusahaan. Penetapan Majelis Hakim tersebut sudah runtut. Ada pembagian saham dulu baru kemudian agenda selanjutnya ada pergantian direksi karena yang meninggal merupakan organ perusahaan. Namun, menurut pendapat saya, pelaksanaannya berdasarkan UU PT, kedua agenda tersebut tidak dapat dilakukan dalam satu waktu. Karena agenda yang pertama mengenai pembagian ahli waris, siapa yang berhak atas saham yang meninggal tadi. Misalnya saham yang meninggal tadi senilai 30%, maka 30% tadi harus ditentukan dulu siapa saja yang menerima. Setelah sepakat



baru kemudian harus mengikuti mekanisme mulai dari akta pengalihan saham, pendaftaran ke Menekumham dan pencatatan sampai dia mendapatkan hak suara. Mengenai rapat pergantian direksi, pemegang saham yang baru tersebut tidak boleh bersuara karena dia belum sah secara hukum mempunyai hak suara. Kalau dia bersuara dalam RUPS/RUPSLB tersebut maka RUPS/RUPSLB tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dan ahli tersebut di atas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bjb tanggal 18 Oktober 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli Penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Bjb tanggal 15 November 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor W15.U/2948/HKM/02.01/11/2021 tanggal 19 November 2021 perihal Laporan Penyalahgunaan Kewenangan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0487698 tanggal 18 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Kalimantan Concrete Engineering, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;

7. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PDT/2022/PT BJM tanggal 20 Oktober 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pengambilalihan Barang Inventaris/Asset dan Data-data serta Pengelolaan PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tanggal 22 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Pengumuman tanggal 23 September 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Penyerahan Barang Inventaris/Asset PT. Kalimantan Concrete Engineering (PT. KCE) tanggal 25 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Barang tanggal 30 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Asli Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris PT. Kalimantan Concrete Engineering tanggal 30 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Asli Berita Acara Serah Terima Surat-Surat PT. Kalimantan Concrete Engineering tanggal 31 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Barang tanggal 31 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Berkas tanggal 31 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Akuntan atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering per 31 Desember 2019, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



diberi tanda T-16;

17. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Akuntan atas Laporan Keuangan PT. Kalimantan Concrete Engineering per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifudin Chan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Keuangan beserta Laporan Auditor Independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik Effendy & Rekan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari Asli Surat Penitipan Barang Bukti tanggal 7 Maret 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotokopi dari Asli Surat Nomor 001/PT.KCE/Bjb/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2019 dan 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Kalimantan Concrete Engineering tanggal pelaksanaan 17 Januari 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi dari Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2019 dan Tahun 2020 PT Kalimantan Concrete Engineering tanggal 19 Januari 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Fotokopi dari Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-24;



25. Fotokopi dari Fotokopi Rekap Piutang Pihak Istimewa PT Kalimantan Concrete Engineering per 31 Desember 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Akuntan Atas Laporan Keuangan PT Kalimantan Concrete Engineering per 31 Desember 2021 dari Kantor Jasa Akuntansi "Abdul Kadir & Rekan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Fotokopi dari Fotokopi Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Nomor R/05- 2/III/Res.2.6/2022/Dit Reskrimsus tanggal 2 Maret 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Fotokopi dari Asli Surat PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 011/PT.KCE/Bjb/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Fotokopi dari Asli Tanda Terima Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Kalimantan Concrete Engineering tanggal pelaksanaan 3 Februari 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-29;
30. Fotokopi dari Asli Daftar Hadir Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Kalimantan Concrete Engineering tanggal 3 Februari 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Fotokopi dari Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 01 tanggal 03 Februari 2022 yang dibuat oleh Notaris Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Fotokopi dari Asli Perizinan Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 0802220055879 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 Februari 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi dari Asli Perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbasis Risiko Lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) 0802220055879 yang dikeluarkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-33;

34. Fotokopi dari Asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 17/G/2022/PTUN.BJM tanggal 8 September 2022, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
 35. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Ahli Waris, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
 36. Fotokopi dari Asli Penetapan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 56/Pdt.P/2020/PN.Pli, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
 37. Fotokopi dari Asli Berita Acara Pengangkatan Sumpah oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 24 Maret 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
 38. Fotokopi dari Asli Proses Perbal Komparasi yang dibuat oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya tanggal 27 November 2020, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
 39. Printout Rekening BNI Nomor 2112200986 atas nama PT Kalimantan Concrete Engineering, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-39;
 40. Printout Rekening Bank Mandiri Nomor 0310007702684 atas nama PT Kalimantan Concrete Engineering periode 1 Desember 2021 - 31 Desember 2021, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-40;
 41. Printout Rekening Bank Kalsel Nomor 011.00.07.00592.1 atas nama PT Kalimantan Concrete Engineering, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-41;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-8, bukti T-10 sampai dengan bukti T-15, bukti T-20 sampai dengan bukti T-24, bukti T-28 sampai dengan bukti T-38 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti surat yang diberi tanda T-9, bukti T-16 sampai dengan bukti T-19, bukti T-25 sampai dengan bukti T-27 dan bukti T-39 sampai dengan bukti T-41 aslinya tidak diperlihatkan

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



melainkan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi dan/atau *printout*, bukti surat mana seluruhnya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ina Risdawati**

- Bahwa Saksi bekerja di PT KCE sejak bulan Desember tahun 2014 sebagai Koordinator Rumah Tangga yang tugasnya menyiapkan konsumsi saat ada rapat;
- Bahwa pemegang saham lama di PT KCE yaitu almarhum H. Djuhransyah, Tergugat II dan Penggugat I. Sedangkan pemegang saham yang baru karena H. Djuhransyah meninggal yaitu digantikan Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat I pernah diberhentikan sebagai Komisaris Utama oleh Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ada RUPSLB tanggal 8 Desember 2021 yang dilaksanakan di PT KCE, namun Saksi tidak tahu mengenai agendanya;
- Bahwa pada saat RUPSLB tersebut ada beberapa orang, yaitu Penggugat II, Tergugat II, Penggugat I, Pengacara Ibu Ana, Bapak Rizal, Bapak Iwan, Tergugat III, Notaris dan Vera dari PT KCE;
- Bahwa Saksi ada di lokasi rapat namun Saksi hanya menyiapkan konsumsi saja, sehingga untuk lebih jelasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa ada karyawan yang berhenti dari PT KCE, yaitu sepengetahuan Saksi ada Faizal Rahman, Bakhrie, Maisyarah, Vera, Titin, Mutia, Mulyono, dan Mandor Yanto;
- Bahwa mereka berhenti atas inisiatif sendiri, bukan karena diusir oleh direksi yang baru;
- Bahwa terkait RUPS tahun 2022, Saksi tidak tahu;
- Bahwa susunan di PT KCE sekarang yaitu Tergugat II sebagai Komisaris Utama, Tergugat V sebagai Komisaris, Tergugat III sebagai Direktur Utama, serta Tergugat IV sebagai Direktur;
- Bahwa pemegang saham PT KCE adalah Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah istri almarhum H. Djuhransyah;
- Bahwa anak almarhum H. Djuhransyah adalah Tergugat II, Penggugat I, Bapak Rizal, Bapak Iwan, dan Ibu Risma;



- Bahwa sekarang Tergugat II sebagai pemegang saham dan komisaris, sedangkan Penggugat I sebagai pemegang saham saja;
- Bahwa terhadap bukti P-9 dan P-12, Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang hadir saat RUPSLB yaitu Penggugat II, Tergugat II, Penggugat I, Pengacara Ibu Ana, Bapak Rizal, Bapak Iwan, Tergugat III, Notaris dan Vera dari PT KCE, mereka berargumen namun pulang jam berapa Saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apa yang menjadi penyebab keriuhan dalam RUPSLB tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa setelah keriuhan terjadi, Saksi mendengar ada pergantian dewan direksi lama dari yang meninggal almarhum H. Djuhransyah, Tergugat II dan Penggugat I. Sedangkan yang baru Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat I;
- Bahwa sekarang Komisarisnya ada Tergugat II, Tergugat V, Direktornya Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi penjualan PT KCE sekarang meningkat, penjualannya ramai, dan kondisi keuangannya stabil;

2. **Saksi Fitri Septiani**

- Bahwa Saksi bekerja sejak 21 Desember 2021 di bagian keuangan PT KCE;
- Bahwa pemegang saham PT KCE saat ini adalah Tergugat II, Penggugat I, dan Tergugat I;
- Bahwa Direktur Utama Tergugat III, Direktur Tergugat IV, Komisaris Utama Tergugat II dan Komisaris Tergugat V;
- Bahwa Saksi tahu ada piutang istimewa atas nama Penggugat I dan Penggugat II setelah Saksi bekerja dari laporan keuangan, namun Saksi tidak ingat berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan piutang istimewa itu diambil dan apakah sudah dibayar atau belum;
- Bahwa piutang istimewa merupakan hutang dari pihak yang disebutkan di laporan keuangan;
- Bahwa teknisnya Penggugat I meminjam uang ke perusahaan dengan melengkapi data peminjaman kepada perusahaan, selanjutnya yang tanda tangan persetujuan adalah manajemen;



- Bahwa di bagian keuangan ada (tiga) orang yaitu Saksi bagian AP (*account payable*) atau bagian pembayaran, Nurhafsadiyah bagian AR (*account receivable*) atau bagian penerimaan, dan Zaini bagian perpajakan;
- Bahwa untuk pelaporan ke Direktur Umum langsung yaitu Tergugat IV setiap satu bulan sekali;
- Bahwa yang bisa mengajukan piutang istimewa hanya komisaris dan direksi saja;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat I sebagai pemegang saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyetujui piutang istimewa Penggugat I karena saat itu Saksi belum bekerja di PT KCE;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti T-26 namun hanya sekilas saja, tidak pernah membaca secara keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan sebagaimana bukti T-26 tersebut menyatakan PT KCE mengalami kerugian pada tahun 2021;
- Bahwa untuk kondisi sekarang, perusahaan mengalami peningkatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi bersama-sama dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa pada pokoknya tuntutan provisi Para Penggugat adalah agar Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menghentikan seluruh kegiatan PT KCE sampai putusan pokok perkara berkekuatan hukum tetap oleh karena tidak sahnya hasil dari Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 Tanggal 08 Desember 2021, termasuk tindakan mengganti serta memberhentikan Direktur Utama dan Komisaris, maka segala tindakan yang dilakukan berkaitan dengan hasil RUPS tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan provisionil adalah tuntutan



yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara, bukan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa makna dari Pasal 191 ayat (1) RBg/180 HIR tentang tuntutan provisional (*provisioneeleis*) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai "materi pokok sengketa" yang akan ditentukan dalam putusan akhir oleh Majelis Hakim nantinya, jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada kaidah sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut maka tuntutan provisional supaya Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menghentikan seluruh kegiatan PT KCE, menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut sangat berkaitan erat dengan siapa yang berwenang atas pelaksanaan kegiatan PT KCE sehingga diperlukan pembuktian lebih lanjut dan termasuk materi pokok perkara. Selain itu, Majelis Hakim memandang penghentian seluruh kegiatan KCE bukanlah suatu hal yang mendesak dilakukan, sebaliknya hal tersebut justru akan membawa dampak kerugian yang lebih besar bagi karyawan-karyawan PT KCE;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan provisional tersebut sudah menyangkut masalah materi pokok perkara dan tidak bersifat mendesak untuk dilakukan, maka tuntutan provisional tersebut tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. kewenangan mengadili secara absolut karena seharusnya penyelesaian yang menyangkut harta warisan terhadap orang yang beragama Islam atas harta peninggalan almarhum H. Djuhransyah berupa kepemilikan 150 lembar saham PT Kalimantan Concrete Engineering yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-0502021-0002 tertanggal 05 April 2020, diselesaikan di Pengadilan Agama bukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

- gugatan Penggugat tidak memenuhi *legal standing* atau kualifikasi (*Disqualificatoire*) karena Penggugat II berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, SH., MH., kapasitasnya bukan sebagai Direksi PT Kalimantan Concrete Engineering;
- gugatan Para Penggugat kelebihan pihak atau *error in persona* karena menarik Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara *a quo* serta kelebihan pihak karena menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat VI dalam perkara *a quo* adalah dalam jabatannya sebagai Notaris yang mendapat undangan dari Direksi PT KCE Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Kalimantan Concrete Engineering pada tanggal 19 Januari 2022;
- gugatan Para Penggugat *obscuur libel* karena dalil gugatan Para Penggugat dari point 1 s/d point 19 saling bertentangan satu dengan lainnya, satu sisi Para Penggugat mendalilkan adanya pencabutan keterangan Ahli waris dan pada sisi yang lain mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pada sisi yang lain lagi adanya tuntutan ganti rugi, tetapi tidak menjelaskan kerugian dari Para Penggugat. Dalam perkara *a quo* yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat sebagai Komisaris dan Direktur Utama PT Kalimantan Concrete Engineering yang sejak perusahaan didirikan pada tahun 2009 tidak pernah melaksanakan RUPS, kecuali pada tahun 2018 sampai dengan meninggalnya H. Djuhransyah pada tanggal 30 Maret 2021 selaku pemilik 150 lembar saham pada PT Kalimantan Concrete Engineering;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat terkait kompetensi absolut, oleh karena eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini, eksepsi mana dinyatakan ditolak sehingga Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini sehingga eksepsi tersebut tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain mengenai kompetensi absolut dari Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Gugatan Penggugat tidak memenuhi *legal standing* atau kualifikasi (*Disqualificatoire*)

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi kedua Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi *legal standing* atau kualifikasi karena Penggugat II berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 03 tertanggal 08 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., kapasitasnya bukan sebagai Direksi PT Kalimantan Concrete Engineering;

Menimbang, bahwa penggugat merupakan seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim, sehingga dengan diajukannya gugatan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat adalah merupakan hak Para Penggugat. Bahwa obyek perkara *in casu* yaitu terkait pembatalan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 dimana berdasarkan bukti T-21 telah nyata bahwa Penggugat II merupakan salah satu pihak yang diundang dalam RUPS dimaksud dalam kapasitasnya sebagai mantan Direktur PT Kalimantan Concrete Engineering, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat II memiliki kualifikasi dalam mengajukan gugatan *in casu*, dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Gugatan Para Penggugat kelebihan pihak atau *error in persona*

Menimbang, bahwa dalam materi eksepsi kedua Para Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kelebihan pihak atau *error in persona* karena menarik Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara *a quo* serta kelebihan pihak karena menarik Tergugat VI dalam perkara *a quo*, sedangkan Tergugat VI dalam perkara *a quo* adalah dalam jabatannya sebagai Notaris yang mendapat undangan dari Direksi PT KCE Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Kalimantan Concrete Engineering pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 disebutkan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya; (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993, hal. 290);



- Putusan Mahkamah Agung R.I No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 antara lain disebutkan: bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai Tergugat dalam suatu proses peradilan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan ditariknya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidaklah berarti bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena sejauh mana urgensinya pihak-pihak yang dipersoalkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya membutuhkan pembuktian lebih lanjut dan sudah menyangkut pokok perkara, sehingga dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak;

Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*

Menimbang, bahwa terkait materi eksepsi keempat ini Para Tergugat mendalilkan bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dari point 1 s/d point 19 saling bertentangan satu dengan lainnya, satu sisi Para Penggugat mendalilkan adanya pencabutan keterangan Ahli waris dan pada sisi yang lain mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pada sisi yang lain lagi adanya tuntutan ganti rugi, tetapi tidak menjelaskan kerugian dari Para Penggugat. Dalam perkara *a quo* yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Para Penggugat sebagai Komisaris dan Direktur Utama PT Kalimantan Concrete Engineering yang sejak perusahaan didirikan pada tahun 2009 tidak pernah melaksanakan RUPS, kecuali pada tahun 2018 sampai dengan meninggalnya H. Djuhransyah pada tanggal 30 Maret 2021 selaku pemilik 150 lembar saham pada PT Kalimantan Concrete Engineering;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat isi gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat pada bagian ini, dikaitkan pula dengan tanggapan Para Penggugat atas eksepsi tersebut ternyata bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Para Tergugat telah menyangkut pembuktian dalam pokok perkara yang harus dianalisis dan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak, untuk membuktikan apakah ada kerugian Para Penggugat dan ada tidaknya perbuatan melawan hukum barulah dapat ditentukan dalam pembahasan materi pokok perkara, atas dasar itu maka eksepsi Para Tergugat pada bagian ini tidaklah tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *asas audi et alteram partem*, terhadap pihak Para Penggugat dan pihak Para Tergugat yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II, III, IV dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan melaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini dapat terlihat dari jangka waktu masa Tergugat II, III, IV dan V menjabat sebagai Direksi dan Komisaris yaitu sebagaimana RUPSLB tanggal 08 Desember 2021 dan sebelumnya belum pernah menjabat sebagai direksi dan komisaris;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki hak secara hukum untuk menahan deviden milik Penggugat I dikarenakan kedudukan Penggugat I selaku komisaris periode tahun 2018 hingga 2020 tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menahan deviden milik Penggugat;
- Bahwa Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan sebagaimana undangan rapat terkait materi rapat mengenai "Perubahan Anggaran Dasar NIB", namun selama rapat tidak dibahas dan tidak dijelaskan di dalam akta;
- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Tergugat VI untuk dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:



- Bahwa Direksi dan Dewan Komisaris hanya melaksanakan ketentuan Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termaktub dalam Pasal 66 ayat (1) Direksi bertugas membuat Laporan Tahunan Perseroan yang disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"). Tenggang waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS adalah paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Selain itu pula Laporan Keuangan PT.KCE untuk tahun 2019 dan tahun 2020 yang dibuat oleh Para Penggugat sendiri, sudah diserahkan oleh Penggugat II sehingga telah tersedia, tetapi belum pernah disampaikan pertanggungjawabannya kepada Para Pemegang Saham dalam RUPS Tahunan. Selanjutnya RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 19 JANUARI 2022 tersebut, Para Penggugat telah di undang untuk hadir mempertanggungjawabkan segala kegiatan perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2020 termasuk pertanggungjawaban terhadap Laporan Keuangan tersebut, tetapi Para Penggugat tidak hadir dalam RUPS Tahunan tersebut;
- Bahwa RUPS Tahunan menetapkan untuk menahan Dividen Penggugat I, karena menunggu selesainya persoalan hukum (pidana atau perdata) bagi Para Penggugat, selain itu Penggugat I mempunyai Piutang Istimewa yang dikeluarkan Penggugat II tanpa melalui RUPS yang belum ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa Tergugat VI kapasitasnya sebagai notaris yang mendapat undangan dari Direksi untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Kalimantan Concrete Engineering yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2022. NIB adalah kewajiban perseroan untuk memilikinya, sehingga perubahan anggaran Dasar hanya berupa penyesuaian yang mengacu pada ketentuan pemerintah tanpa merubah maksud dan tujuan perseroan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa PT Kalimantan Concrete Engineering didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat dihadapan Heldian Noor, S.H., Notaris di Banjarbaru, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-20764.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 23 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah dilaksanakan RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022;

- Bahwa terdapat dividen Penggugat I yang ditahan;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan Para Penggugat dan jawaban Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi permasalahan hukum dalam perkara ini adalah:

- Apakah RUPS Tahunan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, III, IV dan V sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 adalah sah menurut hukum?

- Apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menahan dividen Penggugat I dan perbuatan Tergugat VI yang selama rapat tidak membahas "Perubahan Anggaran Dasar NIB" dan tidak dijelaskan di dalam akta sebagaimana undangan rapat merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya (*Actori Incumbit Onus Probandi*), dan kepada Para Tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-19 serta 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-41 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan bahwa hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak berperkara, sepanjang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang pertama terkait apakah RUPS Tahunan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, III, IV dan V sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 adalah sah menurut hukum akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas "PT Kalimantan Concrete Engineering" Nomor 13 tanggal 19 Januari

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat oleh Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin sebagaimana bukti T-24 dinyatakan batal, oleh karena penyelenggaraan RUPS sebelumnya yaitu sebagaimana bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4 dilakukan melalui proses yang melawan hukum dan saat ini masih dalam proses hukum untuk pembatalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan dari penyelenggaraan RUPS Tahunan sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T-24), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T-6 jo. bukti T-7 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Bjb tanggal 11 Agustus 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 67/PDT/2022/PT BJM tanggal 20 Oktober 2022 terhadap obyek bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4 telah diputus dalam tingkat pertama dan tingkat banding, perkara mana saat ini masih dalam upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung sehingga terhadap obyek perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa akta berita acara RUPS merupakan suatu akta autentik oleh karena dibuat oleh Notaris yang merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik, dimana akta berita acara tersebut berisi uraian yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan oleh dan atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam bentuk akta notaris. Dalam hal ini akta berita acara RUPS sebagai akta autentik merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 284 RBg yang menurut Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 RBg memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan mengikat sehingga apa yang disebutkan dalam akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dinilai atau ditafsirkan lain selain yang tertulis dalam akta tersebut, dengan demikian bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4 tersebut haruslah dipandang sah menurut hukum sepanjang tidak dibuktikan atau dinyatakan sebaliknya;

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4 belum pernah dinyatakan batal ataupun tidak sah menurut hukum sehingga tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sampai dengan dinyatakan batal. Bahwa Para Penggugat dalam repliknya halaman 16 poin ke-2 secara nyata juga menegaskan bahwa objek sengketa perkara *a quo* bukan mengenai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Kalimantan Concrete Engineering sebagaimana termuat dalam bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4, melainkan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Kalimantan Concrete Engineering sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T-24);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah RUPS Tahunan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, III, IV dan V sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T-24) memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Akta Nomor 54 tanggal 21 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Haldian Noor, S.H., Notaris di Banjarbaru merupakan akta pendirian PT Kalimantan Concrete Engineering yang berkedudukan di Banjarbaru dimana berdasarkan bukti P-2, Pemegang Saham PT Kalimantan Concrete Engineering terdiri dari:

1. Djuhransyah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Yusti Yudiawati sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
3. Isna Yusdiati sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

sehingga seluruhnya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) saham atau bernilai nominal Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya berdasarkan bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4 yang merupakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Kalimantan Concrete Engineering" Nomor 03 tanggal 8 Desember 2021 yang dibuat oleh Bambang Syamsuzar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oyong, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin, oleh karena pemegang saham atas nama Djuhransyah meninggal dunia, maka saham yang bersangkutan oleh para ahli waris yang hadir atas dasar kesepakatan dialihkan kepada Tergugat I, sehingga untuk selanjutnya komposisi Pemegang Saham PT Kalimantan Concrete Engineering menjadi sebagai berikut:

- Yusti Yudiawati sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- Isna Yusdiati sebanyak 300 (tiga ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Noorhasanah sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4 tersebut, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Muhammad Rusdi (Tergugat III);

Direktur : Jony Rakhman (Tergugat IV);

Komisaris Utama : Yusti Yudiawati (Tergugat II);

Komisaris : Subur Suhartono (Tergugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "**UUPT**") diatur bahwa "*RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir*". Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) bukti P-1 disebutkan bahwa dalam RUPS Tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;

b. ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif;

c. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 atau bukti yang sama yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda bukti T-4 halaman 3 poin terakhir yang didukung pula dengan bukti P-7, telah nyata bahwa RUPS Tahunan terakhir diselenggarakan pada 16 November 2019 untuk pengesahan Laporan Tahunan PT Kalimantan Concrete Engineering untuk tahun buku 2018, sehingga dalam

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini PT Kalimantan Concrete Engineering belum mengadakan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019 dan tahun buku 2020 sebagaimana amanat Pasal 78 ayat (2) UUPT;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T-24), Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) UUPT mengatur bahwa "*Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS*" dan mengacu pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) bukti P-1 ditentukan bahwa "*RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usaha*". Lebih lanjut, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) UUPT jo. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) bukti P-1 mengatur secara tegas pada pokoknya bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama bukti T-21, Direktur Utama PT Kalimantan Concrete Engineering yaitu Tergugat III melalui surat tercatat pada tanggal 3 Januari 2022 telah melakukan pemanggilan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019 dan tahun buku 2020 kepada seluruh Pemegang Saham PT Kalimantan Concrete Engineering yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat I, serta para Direksi dan Komisaris PT Kalimantan Concrete Engineering, juga kepada Penggugat II selaku mantan Direktur Utama PT Kalimantan Concrete Engineering untuk hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahun 2019 dan 2020 pada Rabu, 19 Januari 2022 bertempat di kantor PT Kalimantan Concrete Engineering dengan agenda rapat mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UUPT, sehingga menurut Majelis Hakim terkait mekanisme pelaksanaan RUPS yaitu antara lain tempat pelaksanaan RUPS dan jangka waktu pemanggilan telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, hal mana terkait agenda RUPS tersebut juga beralasan hukum oleh karena belum diadakannya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2019 dan tahun buku 2020 serta pemanggilan juga telah dilakukan oleh orang yang berwenang yaitu Tergugat III selaku Direktur Utama PT Kalimantan Concrete Engineering;

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keabsahan terkait pengambilan keputusan dalam RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T-24);

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) bukti P-1 mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam UUPT telah dipenuhi dimana hal demikian diatur secara tegas dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa "*RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakilī, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar*". Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) UUPT disebutkan bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T-24 halaman 4 sampai dengan halaman 6 serta bukti T-23, RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 telah dihadiri oleh Tergugat I selaku pemilik dari 150 (seratus lima puluh) lembar saham dan Tergugat II selaku pemilik dari 300 (tiga ratus) lembar saham, sehingga total saham yang memiliki hak suara sejumlah 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham dari total 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar saham yang dikeluarkan oleh PT Kalimantan Concrete Engineering, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 telah dihadiri oleh 60 (enam puluh) persen jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan demikian kuorum kehadiran dalam hal ini telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam undang-undang. Bahwa selanjutnya terkait pengambilan keputusan RUPS, sebagaimana bukti T-24 terkait agenda-agenda rapat yang disampaikan oleh ketua rapat telah diputus secara bulat berdasarkan musyawarah mufakat oleh seluruh jumlah



saham yang hadir yaitu 60 (enam puluh) persen jumlah seluruh saham sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 87 UUPU;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa RUPS Tahunan sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 telah dilakukan melalui mekanisme pemanggilan yang semestinya serta penyelenggaraannya pun telah dilakukan sesuai dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam UUPU dan anggaran dasar PT Kalimantan Concrete Engineering, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa seluruh keputusan-keputusan yang diambil di dalam rapat tersebut merupakan keputusan yang sah oleh karena penyelenggaraannya telah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang, oleh karenanya RUPS Tahunan yang dilaksanakan oleh Tergugat II, III, IV dan V sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T-24) haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat-pendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahli yang diajukan Penggugat sepanjang bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan, dalam hal ini Pasal 181 ayat (5) RBg mengatur bahwa "*pengadilan negeri sekali-kali tidak terikat untuk mengikuti pendapat yang dikemukakan para ahli bila keyakinannya bertentangan dengan pendapat itu*", hal mana diperkuat pula dalam Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 213 K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957 yang menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang kedua dalam perkara ini yaitu apakah benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menahan dividen Penggugat I dan perbuatan Tergugat VI yang selama rapat tidak membahas "Perubahan Anggaran Dasar NIB" dan tidak dijelaskan di dalam akta sebagaimana undangan rapat merupakan perbuatan melawan hukum?;



Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum yang kedua dalam perkara ini akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu dimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan: *“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada kerugian;
4. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi, apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Ad. 1. Ada perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tersebut tidak harus melanggar undang-undang, tetapi dapat pula:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain;
Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya (bersumber dari hukum tertulis);
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;
- c. Melanggar kaidah tata susila;



Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati; Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan "*ada perbuatan melawan hukum*" maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

Ad. 2. Ada kesalahan

Menimbang, bahwa apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan.

Menimbang, bahwa kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya.

Menimbang, bahwa suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila;



Ad. 3. Ada kerugian

Menimbang, bahwa kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula.

Menimbang, bahwa penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil. Sedangkan kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUH Perdata, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim;

Ad. 4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon* (von Buri) yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking* (von Kries) lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung



jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mendasarkan pada uraian teori di atas maka dengan demikian Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa apabila benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menahan dividen Penggugat I dan perbuatan Tergugat VI yang selama rapat tidak membahas "Perubahan Anggaran Dasar NIB" dan tidak dijelaskan di dalam akta sebagaimana undangan rapat telah memenuhi ke-4 (keempat) unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana uraian teori di atas maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebaliknya apabila perbuatan Para Tergugat tersebut tidak memenuhi salah satu unsur saja dari 4 (empat) unsur di atas maka Para Tergugat harus dibebaskan dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama "ada perbuatan melawan hukum" Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II menahan dividen Penggugat I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dividen adalah pembagian laba kepada para pemegang saham perusahaan sebanding dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) huruf b UUPT disebutkan bahwa "*saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen...*" yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 71 ayat (2) UUPT bahwa "*seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS*";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-24 halaman 14, RUPS menyetujui untuk memberikan dividen kepada Penggugat I sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga miliar rupiah) namun terhadap dividen dimaksud RUPS menyetujui untuk menahan sementara waktu pemberian dividen kepada Penggugat I tersebut sampai laporan pertanggungjawaban selesai dan mendapat persetujuan dari rapat. Bahwa terhadap hal demikian dapat disimpulkan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II selaku pemegang saham PT Kalimantan Concrete Engineering menahan dividen Penggugat I melalui RUPS, namun menurut penilaian Majelis Hakim hal tersebut bukanlah suatu



perbuatan melawan hukum oleh karena ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila terkait pembagian dividen tersebut memang ditentukan lain dalam RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UUP. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mutiah Rahmanidha dan Saksi Fitri Septiani, Penggugat I memiliki piutang istimewa di PT Kalimantan Concrete Engineering yang belum dibayar lunas, hal mana diperkuat dengan Laporan Akuntan Atas Laporan Keuangan PT Kalimantan Concrete Engineering per 31 Desember 2021 sebagaimana bukti T-26 yaitu sejumlah Rp4.704.240.592,00 (empat miliar tujuh ratus empat juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat VI yang selama rapat tidak membahas “Perubahan Anggaran Dasar NIB” dan tidak dijelaskan di dalam akta sebagaimana undangan rapat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pembuatan risalah RUPS sebagaimana bukti T-24 dihadiri langsung oleh notaris yang kemudian risalah rapat dimuat dalam akta berita acara rapat. Dalam hal ini akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relas* atau akta pejabat) menguraikan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang didengar, diketahui, dilihat atau dialami oleh Notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya. Dengan demikian, akta *relas* atau akta pejabat memuat uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan serta dialami oleh Notaris sebagai pejabat umum secara langsung sehingga notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi dari akta tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim tidak adanya pembahasan materi “Perubahan Anggaran Dasar NIB” dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 tanggal 19 Januari 2022 (*vide* bukti T-24) bukanlah merupakan kewajiban notaris, oleh karena notaris dalam akta berita acara rapat hanya mencatat segala apa-apa yang terjadi dalam rapat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak relevan dengan permasalahan hukum atau obyek perkara *a quo* maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur kesatu “ada perbuatan melawan hukum” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdata bersifat kumulatif, maka apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan hukum yang kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu dan kedua ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua untuk menyatakan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Kalimantan Concrete Engineering Nomor 13 Tanggal 19 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris Dr. Bambang Syamsuzar Oyong, S.H., M.H. (Tergugat VI) batal dan tidak sah secara hukum, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim RUPS tersebut dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan sebagaimana mestinya sehingga keputusan-keputusan dalam RUPS *in casu* merupakan keputusan yang sah, dengan demikian terhadap petitum kedua ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, keempat, kelima, keenam, kesembilan, dan kesepuluh, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena petitum-petitum tersebut disandarkan pada petitum perbuatan melawan hukum yang telah dinyatakan ditolak, maka petitum-petitum tersebut haruslah pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh untuk menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, karena tidak pernah dilakukan sita atas obyek dimaksud dan gugatan perbuatan melawan hukum telah ditolak, maka petitum ini harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan untuk menyatakan operasional PT Kalimantan Concrete Engineering dihentikan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap, oleh karena petitum ini sejalan dengan tuntutan provisi Penggugat yang dinyatakan ditolak, maka petitum ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap petitum ke-1 dari gugatan Penggugat adalah mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, yang mana Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan sebagaimana pertimbangan seluruh petitum di atas yang telah dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum kesatu gugatan Penggugat tersebut harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sebagai dasar sengketa atau gugatan dalam perkara ini telah dinyatakan ditolak, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1365 KUHPerdara, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh kami **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti, Para Penggugat, Para Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rieya Aprianti, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Bjb



Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Perincian biaya:

▪ Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
▪ Biaya Proses	Rp 50.000,00
▪ Relas Panggilan + PNBP	Rp 1.060.000,00
▪ Materai Putusan Sela	Rp 10.000,00
▪ Redaksi	Rp 10.000,00
▪ Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.170.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)